



PUTUSAN

Nomor xxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang di Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan Nomor Register 241/Pdt.G/2022/PA.Kwd, tanggal 09 November 2022, yang telah dilakukan perubahan setelah berdasarkan hasil mediasi tertanggal 24 November 2022, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2022, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 137/33/VI/2022 di tanggal 23 Juni 2022;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan langsung kembali ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat tidak bergaul layaknya suami isteri (*qobla dukhul*) dengan Tergugat, namun Penggugat saat itu telah mengandung 7 (tujuh) bulan anak Tergugat dan saat ini anak Tersebut berusia 2 (dua) bulan yang beri nama Anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis karena Tergugat dan orang tua Tergugat tidak mau mengakui kehamilan Penggugat saat itu, sehingga keluarga Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak akan melanjutkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat telah berhubungan suami istri dengan laki-laki lain sampai Penggugat hamil;
 - 5.2. Bahwa Tergugat bersikeras tidak mau menikah dan tidak mau mengakui anak yang ada dalam kandungan Penggugat;
6. Bahwa puncaknya pada Juni 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Ponelo II, Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Ponelo II, Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
8. Bahwa Tergugat saat ini telah menikah siri dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya, yang diketahui Penggugat dari teman Penggugat;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengenai nafkah anak, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan dalam mediasi sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dan atas dasar tersebut kemudian Ketua Majelis menunjuk Muhammad Taufiqullatif, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Kwandang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil mediasi tertanggal 17 November 2022, mediasi telah dilaksanakan dan telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



1. Kedua belah pihak sepakat jika putusan Pengadilan Agama Kwandang mengabulkan gugatan Pihak Pertama dengan perceraian maka kedua belah pihak akan tetap saling menghormati, menjaga harkat dan martabat masing-masing, dan tetap menjalin tali silaturahmi;
2. Kedua belah pihak sepakat hak asuh anak atas nama Muhtajam Abdullah umur 3 bulan akan diasuh dan dibawah hadanah dari Pihak Pertama dengan tetap memberikan akses bertemu dan berinteraksi anak tersebut dengan Pihak Kedua;
3. Kedua belah pihak sepakat bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mengabulkan gugatan perceraian Pihak Pertama;
4. Kedua belah pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam putusan akhir perkara ini;
5. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan mengadili gugatan pihak pertama yang belum disepakati dalam kesepakatan ini

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan dan Penggugat menyatakan secara lisan ada perubahan atau penambahan gugatan didasarkan pada kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu pada posita dan petitum sebagai berikut:

9. Bahwa mengenai nafkah anak, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan dalam mediasi sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati.

Petitum

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada persidangan selanjutnya setelah mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/33/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 23 Juni 2022 dengan status perawan dan jejak. Saya hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri, Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua sehingga sampai saat ini tidak pernah hidup bersama dalam satu rumah;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak (berusia 2 bulan) Saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat belum sempat berhubungan badan setelah akad nikah dilaksanakan;
- bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah setelah akad nikah;
- bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak harmonis, hal tersebut disebabkan karena pada saat menikah Penggugat dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan dan

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika di mintai pertanggung jawaban kepada Tergugat, Tergugat dan keluarganya meragukan anak yang berada dalam kandungan Penggugat;

- bahwa saksi mengetahui orangtua Tergugat datang melamar Penggugat akan tetapi tidak mengatakan bahwa Penggugat dalam keadaan hamil, sehingga lamaran pada saat itu belum di jawab oleh pihak Penggugat akan tetapi 3 hari kemudian keluarga Tergugat datang melamar kepada perempuan lain dan pada saat itu keluarga Penggugat telah mengetahui bahwa Penggugat dalam keadaan hamil;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 23 Juni 2022, dimana Tergugat setelah akad nikah langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi dengan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak berkeinginan untuk tinggal satu rumah sebagai suami istri;
- bahwa setelah pisah rumah, Penggugat tidak pernah sekalipun datang menjemput Tergugat di rumahnya;
- Setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain yang telah Tergugat lamar;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa bahwa bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 23 Juni 2022 dengan status perawan dan jejak;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri, Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat belum sempat berhubungan badan setelah akad nikah dilaksanakan;
- bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah setelah akad nikah;
- bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak harmonis karena pada saat menikah Penggugat dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan dan Tergugat tidak mau dimintai pertanggungjawabannya;
- bahwa saksi mengetahui orangtua Tergugat sempat datang melamar Penggugat akan tetapi tidak mengatakan bahwa Penggugat dalam keadaan hamil sehingga lamaran pada saat itu belum di jawab oleh pihak Penggugat akan tetapi beberapa hari kemudian keluarga Tergugat justru datang melamar kepada perempuan lain dan pada saat itu keluarga Penggugat baru tahu bahwa Penggugat dalam keadaan hamil anak Tergugat, sehingga saksi meminta pertanggungjawaban dari Tergugat;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 23 Juni 2022 yaitu setelah akad nikah dilaksanakan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi dengan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak berkeinginan untuk tinggal satu rumah sebagai suami istri;
- bahwa setelah pisah rumah, Penggugat tidak pernah sekalipun datang menjemput Tergugat di rumahnya justru Tergugat saat ini tinggal

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan isteri sirinya yang dinikahnya setelah menikah dengan Penggugat;

- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena pada persidangan setelah mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan selama ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwardang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Kwardang;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk telah mengirimkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 24 November 2022 yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian mengenai Hak Asuh Anak, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan dan dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat telah menambahkan kesepakatan dalam mediasi tersebut ke dalam surat gugatannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Materil gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil tentang gugatan perceraian yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar serta keduanya sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kwandang untuk menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak awal pernikahan;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat menuduh Penggugat telah berhubungan suami istri dengan laki-laki lain sampai Penggugat hamil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena setelah proses mediasi, Tergugata tidak lagi hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun Tergugat tidak lagi datang menghadap ke persidangan sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan AKta Nikah yang merupakan akta otentik telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat telah memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi yaitu orang yang tidak dilarang untuk didengar sebagai saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan saksi-saksi Penggugat telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak berjalan rukun dan harmonis karena setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak melanjutkan hidup berumah tangga karena Tergugat hanya ingin bertanggung jawab atas kesalahan Tergugat yang telah berhubungan layaknya suami isteri dengan Penggugat sebelum memiliki ikatan pernikahan, selain itu Penggugat sakit hati karena Tergugat menuduh Penggugat telah berhubungan suami istri dengan laki-laki lain sampai Penggugat hamil dan bersikeras tidak mau menikah dan tidak mau mengakui anak yang ada dalam kandungan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sejak tanggal 23 Juni 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal satu rumah, Tergugat setelah akad langsung pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini sudah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya karena setelah proses mediasi, Tergugat tidak lagi hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 2022 dan sudah dikaruniai anak dan saat ini anak Tersebut berusia 2 (dua) bulan yang beri nama Anak;
- bahwa, setelah akad nikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan langsung kembali ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah;
- bahwa, sejak akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis karena setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak melanjutkan hidup berumah tangga karena Tergugat hanya ingin bertanggung jawab atas kesalahan Tergugat yang telah berhubungan layaknya suami isteri dengan Penggugat sebelum memiliki ikatan pernikahan, selain itu Penggugat sakit hati karena Tergugat menuduh Penggugat telah berhubungan suami istri dengan laki-laki lain sampai Penggugat hamil dan bersikeras tidak mau menikah dan tidak mau mengakui anak yang ada dalam kandungan Penggugat;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan justru menikah dengan perempuan lain secara siri;
- bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 23 Juni 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit dirukunkan disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat telah berhubungan suami istri dengan laki-laki lain sampai Penggugat hamil dan tidak mau menikah dan tidak mau mengakui anak yang ada dalam kandungan Penggugat hingga akhirnya sejak setelah

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah yaitu 23 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama 5 (lima) bulan dan selama pisah rumah tersebut masing-masing pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi dengan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa para saksi Penggugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian juga Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, yang kemudian berakhir dengan perpisahan sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, karena masing-masing sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Begitupun Penggugat sudah dinasihati baik oleh para saksi maupun oleh majelis dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Penggugat dapat disatukan kembali dengan Tergugat. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*),

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa perkawinan yang baik harus didasarkan atas suka rela dan keadaan suka sama suka sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pernikahan harus didasarkan pada persetujuan calon pengantin. Artinya, tidak boleh ada paksaan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga bila salah satu mempelai tidak sepakat, maka perkawinan harusnya tidak dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan keterpaksaan telah melahirkan ketidakstabilan emosional dari Penggugat, yang mana setelah akad nikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pernikahan atas dasar paksaan tidak mungkin menghadirkan sifat Tanggung jawab antar pasangan. Sedangkan sikap tanggung jawab sangat diperlukan dalam sebuah ikatan pernikahan. Tanggung jawab menjaga perasaan pasangan Juga tanggung jawab menghadirkan rasa bahagia dan nyaman di dalam keluarga, seperti halnya sikap Tergugat yang langsung pergi meninggalkan Penggugat dan justru menikah dengan perempuan lain, merupakan sikap tidak bertanggung jawab yang akan merusak hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa menyatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat rentetan permasalahan yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat terbangun dan terwujud dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik/persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam telah memberikan jalan keluar mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (*Vide* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 35 dan Surah Ar-Rum Ayat 21;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II hal. 248 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya:

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa seorang istri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan apabila telah ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan yang mana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujaini fi At-Talak fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* Halaman 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب محرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya:

Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka yang ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Pengggat dapat dikabulkan;

Perihal Kesepakatan Berhasil Sebagian

Menimbang bahwa sehubungan dengan tercapainya kesepakatan antara penggugat dan tergugat dalam mediasi, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai Hak Asuh Anak tersebut di atas, Majelis Persidangan menganggap kesepakatan tersebut sebagai kesepakatan yang dilakukan tanpa paksaan dan tidak melawan hukum, ketertiban umum dan/atau kebenaran, tidak menimbulkan merugikan pihak ketiga dan bukan termasuk kesepakatan yang tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang bahwa timbul dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa "Segala perjanjian yang diadakan menurut ketentuan undang-undang

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah menurut hukum bagi mereka yang mengadakannya. Perjanjian ini hanya dapat diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian tersebut harus dibuat dengan itikad baik, oleh karena itu kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat yang membuat perjanjian, harus melaksanakan perjanjian tersebut di atas dengan itikad baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Petitum angka 3 tentang kesepakatan antara Penggugat dan tergugat tentang nafkah anak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati sebagaimana Laporan mediator tertanggal 24 November 2022;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 790.000,00 (Tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawwal 1444 Hijriyah. Oleh kami Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadimnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiquillatif, S.H.I.

Rajabudin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,00,-
Biaya Proses	:	RP	60.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	660.000,00,-
Biaya PNBPN Pemanggilan	:	RP	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	RP	<u>10.000,00,-</u>
Jumlah	:	RP	570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Kwd.